

Pemerintah Kota Banjarmasin Berencana Lanjutkan Eksekusi Pasar Batuah, Begini Sikap Warga



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974050723/pemko-banjarmasin-berencana-lanjutkan-eksekusi-pasar-batuah-begini-sikap-warga>

Kabar Pemko Banjarmasin akan mengamankan aset Pasar Batuah kian kuat. vMeski tahun lalu sempat gagal, tampaknya persiapan Pemko Banjarmasin kali ini bakal lebih matang.

Kuasa hukum warga Pasar Batuah, M Yusuf mengatakan warga lebih memilih menunggu langkah Pemko Banjarmasin.

Apakah nantinya Pemko Banjarmasin akan melakukan eksekusi lahan atau ada rencana lain yang akan dilakukan.

“Sementara ini belum ada, kita lihat nanti,” ujarnya.

Yang jelas, sambung pengacara muda yang tergabung dalam dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalsel ini, Pemko Banjarmasin tidak bisa menjadikan hasil putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin sebagai dasar untuk mengeksekusi.

Sebab, putusan itu sama sekali tidak menyentuh dan tidak membahas legalitas atas hak kepemilikan.

“Beda persoalan, gugatan itu hanya persoalan SK Wali Kota, karena kami anggap cacat prosedur,” tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974050723/pemko-banjarmasin-berencana-lanjutkan-eksekusi-pasar-batuah-begini-sikap-warga>, 29 Januari 2024.
2. <https://www.hallobanua.com/2024/01/pengamanan-aset-pasar-batuah.html?m=1>, 24 Januari 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.